

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI WILAYAH
HUKUM POLRES MAGETAN**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Drajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

HENDRIE MUKTI WIBISONO

NIM : C 100.050.238

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, dan seimbang.¹ Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Disadari bahwa pengawasan sosial semakin banyak secara formal, melalui hukum, peraturan dan perintah yang ditegakkan polisi, pengadilan, dan penjara. Pengawasan sosial informal yang lemah banyak mengakibatkan meningkatnya kekacauan pribadi, seperti tercermin dalam kenakalan anak, kejahatan dan narkoba, bunuh diri, keresahan sosial, dan kehidupan politik yang tidak stabil. Perkembangan di lingkungan masyarakat tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya pusat interaksi yang mempengaruhi nilai dan norma anggota masyarakat tersebut, dapat mendukung maupun menolak semua perubahan yang dirasakan, tidak sesuai bahkan mungkin cenderung melanggar norma atau

¹ UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. *Diktum menimbang: Alenia I*

hukum.² Hal ini menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat menghadapi kenakalan remaja, kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan sadis dan kejam, di mana para pelakunya melibatkan bukan saja para remaja akan tetapi juga oleh anak di bawah umur. Misalnya anak-anak pelajar sekolah baik tingkat SLTP maupun tingkat SLTA yang ada di tengah-tengah masyarakat kita.

Remaja merasa bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat.

Perubahan lain tampak juga pada emosi, pandangan hidup, sikap dan sebagainya. Karena perubahan tingkah laku inilah maka jiwanya selalu gelisah. Sering pula konflik dengan orang tua karena adanya perbedaan sikap dan pandangan hidup. Kadang-kadang juga bertentangan dengan lingkungan masyarakat dikarenakan adanya perbedaan norma yang dianutnya dengan norma yang berlaku dalam lingkungan.³

Zakiah Daradjat mengungkapkan sebagai berikut:⁴

”Remaja adalah usia transisi. Seorang individu, telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh kebergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Banyaknya masa transisi ini bergantung kepada keadaan dan tingkat sosial masyarakat dimana ia hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang usia remaja, karena ia harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang banyak syarat dan tuntutannya.”

² Sri Widoyati Wiratmo Soekito. 1983. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta. LP3ES. Hal. 3

³ Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Ibid*. Hal. 11

⁴<http://www.mjieschool.blogspot.com>. Diakses tanggal 23 Maret 2009. Pukul 20.25 WIB. Hal. 2

Menurut Zakiah Daradjat masa remaja lebih kurang antara 13 – 21 tahun. Dari pendapat tersebut dapatlah dikatakan bahwa pelajar SLTA termasuk dalam katagori masa remaja yang usianya kisaran 15 sampai dengan 18 tahun. Pelajar itu sendiri terdiri dari beberapa tingkatan yaitu pelajar Sekolah Dasar yang usianya berkisar 6 tahun sampai dengan 12 tahun, pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang usianya berkisar 13 tahun sampai dengan 15 tahun, dan pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang usianya berkisar antara 16 tahun sampai dengan 18 tahun. “Pelajar SLTA adalah anak-anak yang usianya berkisar dari 16 tahun sampai dengan 18 tahun yang memperoleh pendidikan formal di sekolah”.⁵

Memahami latar belakang tersebut tidak berarti memanjakan atau mencari-cari dalih untuk melindungi para remaja, melainkan bertujuan menemukan usaha preventif yang terintegrasi dan terprogram. Dengan demikian kasus-kasus kenakalan remaja, salah satunya perkelahian antar pelajar tidak hanya dipecahkan secara yuridis belaka. Karena penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, “yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik”.⁶ Jadi, penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan bagi anak merupakan faktor penting. Salah satu latar belakang ialah memahami eksistensi pelajar dan bagaimana keadaan atau peranan bimbingan dan konseling di sekolah.

Pandangan di atas mengimplikasikan bagaimana perilaku kita terhadap para pelajar, yaitu menciptakan situasi yang kondusif agar berkembang ke arah yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, bangsa dan

⁵<http://www.mjieschool.blogspot.com>. Diakses tanggal 23 Maret 2009. Pukul 20.25 WIB. Hal. 3

⁶ Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 3

negara. Apabila beberapa hal tersebut di atas tidak bisa kita laksanakan dengan baik maka akan terjadi suatu pergolakan bagi pelajar itu sendiri yaitu kenakalan remaja.

Bentuk-bentuk kenakalan remaja berupa tindak pidana kekerasan yang pada beberapa tahun sebelumnya dapat ditolerir, dan dianggap wajar ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Mencermati fenomena yang terjadi di lingkungan anak-anak pelajar sekolah tersebut, maka kiranya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan, terutama mengenai tingkah lakunya. “Karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang”.⁷

Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat serta sikap keraguan aparat penegak hukum dalam menangani kriminalitas yang dilakukan pelajar sekolah, dapat menyebabkan semakin meningkatnya kasus-kasus kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat dan hilangnya potensi anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk cepat tanggap dan tepat dalam menjawab *image* negatif tersebut. Dari sinilah Polri harus mampu menunjukkan profesionalitasnya di dalam mengatasi masalah “yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas, yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan teknologi”.⁸

⁷ Wigiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 5

⁸ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal. 60

Perlu disadari bahwa keberadaan Polri akan sangat dirasakan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan dampak positif untuk memenuhi keinginan masyarakat. Dalam hal ini yang diinginkan oleh masyarakat yaitu agar Polri dapat memberikan rasa aman, masyarakat merasa terlindungi baik secara moril yaitu perasaan tenteram akan terjaminnya keselamatan jiwa individu baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, dan perjalanannya maupun secara materiil berupa perlindungan harta benda dan tempat tinggal.

Seperti peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polres Magetan pada hari Senin, 2 Maret 2009, pukul 18.30 wib, di Pondok Pesantren Al-Fatah Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, terjadi penganiayaan, korban Amin Azis, umur 17 tahun dan pelaku Irwansyah, umur 15 tahun, keduanya adalah pelajar pondok pesantren Al-Fatah, berselisih paham dan akhirnya bertengkar, kemudian pelaku memukul korban mengenai ulu hati dan menyebabkan korban meninggal dunia.⁹

Terkait dengan itu, bentuk tindakan menyimpang yang dilakukan anak-anak pelajar sekolah bukan lagi kenakalan remaja, melainkan termasuk tindakan kriminal, yang tidak sepatutnya dilakukan pelajar sekolah. Oleh karena itu, maka perlu penanganan secara tepat terhadap pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan, termasuk dalam hal penegakan hukumnya.

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, sebelum diberlakukannya Undang-undang Pengadilan anak tahun 1997, dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara yang

⁹ Laporan Analisa dan Evaluasi Operasional Bidang Reeskrim Polres Magetan Bulan Maret 2009

tersangka atau terdakwanya adalah orang dewasa. Lebih lanjut Bagir Manan (dalam Gatot Supramono) mengatakan bahwa “di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai orang dewasa ukuran kecil, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan orang dewasa”.¹⁰

Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan khusus. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan, seperti mendapat tekanan dalam pemeriksaan ketika perkaranya sedang berlangsung, akan mempengaruhi sikap mentalnya.

Tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan bentuk perlakuan salah yang dialami oleh anak-anak. Kita harus menyadari bahwa anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Agar anak dapat berkembang secara baik, diperlukan kepedulian baik dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan perhatian.

Berangkat dari rasa keprihatinan di atas dan didorong oleh suara hati penulis dan untuk mengetahui proses penyidikan dan pelaksanaan atau penanganan kenakalan remaja khususnya pelajar sekolah, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang lebih dalam dan menuangkannya

¹⁰ Gatot Supramono. 2007. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan. Hal. 10

dalam penulisan skripsi ini dengan judul “PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGETAN”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan mempermudah penulis dalam membuat penulisan, maka penulisan ini akan dibatasi pada proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Magetan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Magetan?
2. Apa hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Magetan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang dilakukan penulis ini ada dua tujuan pokok, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Magetan.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Magetan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang diperoleh oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapnyanya sebagai bahan dalam melakukan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:


1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Acara Pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Magetan.
- c. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk periode berikutnya, di samping itu juga sebagai pedoman penelitian yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Mamberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar I.1
Kerangka Pemikiran

Penjelasan:

Dari skema kerangka pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa bentuk kenakalan remaja khususnya pelajar ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Penanganan kenakalan pelajar yang tidak tepat serta sikap keragu-raguan aparat penegak hukum secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari pelajar.

Di wilayah hukum Polres Magetan, upaya penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar perlu dilaksanakan secara cermat dan tegas, karena dalam waktu kurun terakhir ini intensitas tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar semakin meningkat. Bentuk upaya pemberantasan tersebut perlu dilakukan mengingat pelaku termasuk di bawah umur. Sangat disayangkan bahwa anak yang seharusnya menjadi aset penerus bangsa harus berurusan dengan hukum, namun dalam menangani masalah ini Polisi sering tidak melakukan koridor hukum yang seharusnya digunakan dalam menangani pelaku yang masih di bawah umur.

Dalam upaya penanganan kasus dan proses penyidikan, Polisi haruslah tetap menggunakan pedoman atau hukum yang berlaku. Yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun tidak dipungkiri juga harus berpedoman pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan KUHAP dan KUHP, artinya hukum acara pidana anak adalah hukum acara pidana untuk orang dewasa kecuali diatur menyimpang atau dengan perkataan lain dikatakan

bahwa Undang-undang Pengadilan Anak telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan.¹¹

Mengingat dalam tahap penerapan hukum pidana masih ditemukan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, maka masih perlu koreksi dalam proses penanganannya. Untuk itu penulis mencoba menganalisis bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar dan juga hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut, sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi:¹²

“Metode adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian adalah suatu usaha menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu”.

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, serta pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. “Pendekatan

¹¹ Gatot Supramono. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan. Hal. 18

¹² Sutrisno Hadi. 1979. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta. UGM Press. Hal. 23

kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh”.¹³ Adapun data-data yang diperoleh penulis dari Polres Magetan secara umum dideskripsikan, kemudian dikategorikan atau dipilih secara khusus mengenai penegakan hukum tersebut dilaksanakan, Penulis juga mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum di wilayah hukum Polres Magetan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat “deskriptif”, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti.¹⁴ Dari penelitian tersebut, Penulis kemudian menggambarkan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar secara rinci mengenai proses penanganannya, deskripsi para pelaku, dan faktor-faktor yang melingkupi proses pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat ditemukan gambaran kronologis yang lebih jelas dan runtut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis yaitu di wilayah hukum Polres Magetan, hal ini dikarenakan data mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah dibawah umur yang didapat di wilayah tersebut.

¹³ Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 32

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hal. 13

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian. Sutrisno Hadi menjelaskan:¹⁵

“Baik buruknya hasil research/penelitian tergantung pada teknik pengumpulan datanya atau untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan reliable. Pekerjaan research menggunakan teknik-teknik, ala-alat serta kegiatan-kegiatan yang dependable yang dapat diandalkan”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara lesan dari responden dengan cara berbicara langsung dengan responden tersebut. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada beberapa keuntungan yang didapat dari pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu:

- “1. Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan dengan cepat,*
- 2. Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan yang diajukan adalah tepat,*
- 3. Bersifat luwes,*
- 4. Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, apabila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti,*
- 5. Kebenaran jawaban dapat diteliti secara langsung”.*¹⁶

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mencari mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

¹⁵ Sutrisno Hadi. *Op Cit.* Hal. 25

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* Hal. 23

c. Penelitian Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terlebih dahulu dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting, agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan di atas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah:

“1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi dari fieldnote.

2. Penyajian Data

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

3. Kesimpulan dan verifikasi

*Dalam pengumpulan data penulis harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi”.*¹⁷

¹⁷ H.B. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Hal.8

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai dari pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara Bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi: tinjauan mengenai penyidikan, tinjauan mengenai tindak pidana, tinjauan mengenai pengertian pelajar diantaranya pengertian anak menurut Undang-undang yang berlaku serta kerangka pemikiran skripsi.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berisi proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Magetan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya

penanganan tindak pidana kekerasan beserta upaya pemecahan akan masalah tersebut.

Bab IV Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran yang menjadi penutup skripsi.